



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun ...

Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Komisi ...

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor: 15/PW.01-BA/3204/2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan susunan Satuan Tugas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

a. Pengarah

b. Ketua ...

- b. Ketua
- c. Sekretaris
- d. Bidang Lingkungan Pengendalian
- e. Bidang Penilaian Resiko
- f. Bidang Kegiatan Pengendalian
- g. Bidang Informasi dan Komunikasi
- h. Bidang Pemantauan Pengendalian Intern

KETIGA : Tugas dan Kewajiban Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung;
- b. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung;
- c. menyusun laporan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung;
- d. mengarsipkan dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang

Pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

AGUS BAROYA



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANDUNG
 NOMOR 8 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
 PENYELENGGARAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
 INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Agus Baroya, SP., MM.	Ketua	Pengarah
2.	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Anggota	Pengarah
3.	Siti Holisoh, S.Ag., M.Pd.	Anggota	Pengarah
4.	Supriatna, ST.	Anggota	Pengarah
5.	Isun Ahmad Sukmantara, ST.	Anggota	Pengarah
6.	Irman Noviandi, S.Sos., M.A.P.	Sekretaris	Ketua
7.	Dheny Irawan, SH., MH.	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
8.	Nugroho Nurman Sasono, S.Kom.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Bidang Lingkungan Pengendalian
9.	Usep Kusnandar, S.Sos.	Pelaksana	
10.	Ira Mutia, SE.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Bidang Pengendalian Resiko
11.	Hamzah Irsyad Munggaran, A.Md.	Pelaksana	
12.	Iman Abdurahman, A.Md.	Pelaksana	Bidang Kegiatan Pengendalian
13.	Dede Darwis Kadarisman, SE.	Pelaksana	
14.	Renggana	Pelaksana	

15.	Devi Agustinia, S.I.Kom.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Bidang Informasi dan Komunikasi
16.	Fitra Dananty, A.Md.	Pelaksana	Bidang Pemantauan Pengendalian Intern
17.	Nourma Dwi Nalurita, S.IP.	Pelaksana	
18.	Tommy Hardi Putra	Pelaksana	
19.	Uden Rahmat Hidayat	Pelaksana	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG

ttd.

AGUS BAROYA



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Dheny Irawan